

PERLINDUNGAN HUKUM DATA KONSUMEN PENGGUNA OVO DITINJAU DARI UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

Oleh

Amelia Kurnia Permata, Widya Zadna Shafahiera, Tri Astuti Kusumawati, Afiifah Shofiana Wafaa,
Jerri Wahyu Kristiyanto, Salsabila Nurvan Aayusha

Universitas Tidar

e-mail: permatakurn19@gmail.com, widiashafa8@gmail.com, triya.ksma19@gmail.com,
afiifahshofianaw@gmail.com, jerrykristiant@gmail.com, yushasalsa@gmail.com

Abstrak

Di era sekarang, dompet digital menjadi sarana yang banyak diminati pengguna untuk melakukan transaksi keuangan dengan mudah dan praktis. OVO menjadi salah satu e-wallet terpopuler. Kemudahan yang didapat dari penggunaan OVO tidak terlepas dari pengumpulan data kita sebagai pengguna. Perlindungan data pribadi pengguna dompet digital OVO menjadi isu penting karena dompet digital mengumpulkan dan memproses sejumlah informasi pribadi pengguna. Regulasi mengenai perlindungan data konsumen saat ini dirasa masih belum kuat, sehingga dalam hal tersebut masih terdapat sebuah celah yang ditakutkan akan menjadi celah untuk terjadinya penyalahgunaan data pribadi konsumen. Tujuan penelitian untuk mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran data pengguna OVO, serta mengetahui landasan hukum dan penerapan UU Perlindungan Konsumen terhadap perlindungan data konsumen pengguna OVO. Metode penelitian yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini, yang dilanjutkan dengan pengumpulan data sekunder. Hasil yang didapatkan yaitu OVO harus bertanggung jawab untuk melindungi data konsumen. Jika terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan data konsumen, OVO harus memiliki prosedur yang jelas dalam penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa dengan konsumen. Mereka harus menyediakan mekanisme yang efektif dan efisien untuk menangani masalah yang timbul.

Kata kunci: Data Konsumen, OVO, Perlindungan Konsumen.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era digital yang kian maju, dompet digital menjadi sarana yang banyak diminati pengguna untuk melakukan transaksi keuangan dengan mudah dan praktis. Pada zaman saat ini muncul anggapan bahwa dompet digital merupakan perubahan dompet secara fisik menjadi online. Dompet digital juga mempermudah kita dalam melakukan transaksi karena melalui dompet digital kita hanya mengandalkan perangkat elektronik. OVO

menjadi salah satu e-wallet terpopuler. OVO merupakan dompet yang bentuknya secara digital dan berkembang dengan PT Visionet. Visionet Internasional. OVO merupakan dompet berbentuk digital dengan minat konsumen yang tinggi yaitu 56% di Indonesia.¹ Namun, dengan meningkatnya penggunaan dompet digital, penting untuk memperhatikan data diri pengguna yang dilindungi. OVO memberikan kita semua kemudahan dalam hal melakukan suatu transaksi dan OVO juga mempunyai security yang tidak kita miliki

¹ Azis Husaini. 2020. *Snapcart Indonesia Riset Pertumbuhan E-Wallet Dalam Tiga Bulan*.

dalam dompet pada umumnya seperti password maupun PIN hingga sidik jari.

Kemudahan yang kita dapat dengan menggunakan OVO tidak terlepas dari pengumpulan data kita sebagai pengguna. Data diri pribadi dari pengguna dompet berbentuk digital yaitu OVO menjadi isu penting karena dompet digital mengumpulkan dan memproses sejumlah informasi pribadi pengguna. Data pribadi terbagi 2, yaitu data pribadi umum dan data pribadi khusus. Secara spesifik, data pribadi khusus berisi data-data yang rentan terhadap keamanan pemiliknya.² Data pribadi ini mencakup informasi seperti Nama, Alamat, Nomor Identitas, Nomor telepon, Informasi transaksi, dan kemungkinan informasi keuangan yang sensitif. Pengumpulan data pribadi kepada perusahaan memberikan keuntungan bagi perusahaan seperti semakin banyak informasi pribadi kita masuk ke perusahaan maka semakin mudah pula perusahaan memasarkan produknya kepada para konsumennya. Akan tetapi disamping keuntungan yang dimiliki oleh perusahaan, kita sebagai konsumen juga akan menerima dampak kerugiannya seperti adanya potensi penyalahgunaan data pribadi konsumen, hingga saat ini banyak penyalahgunaan data konsumen yang terjadi di Indonesia.

OVO sebagai penyedia layanan dompet digital harus mempunyai tanggung jawab mengenai perlindungan data dengan tepat dan berdasarkan oleh peraturan dari perlindungan data pribadi yang terdapat di Indonesia, seperti UU Nomor 11 Tahun 2008 mengenai UU ITE dan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika No. 20 Tahun 2016 Mengenai Perlindungan Dari Data Pribadi Pada Sistem Elektronik. Beberapa langkah yang dilakukan OVO untuk melindungi data pribadi pengguna antara lain:

1. Penggunaan enkripsi: OVO menggunakan teknologi enkripsi yang kuat untuk melindungi data pribadi pengguna saat disimpan dan saat dikirim melalui jaringan.
2. Keamanan server: OVO menggunakan sistem keamanan yang canggih untuk melindungi server dan data pengguna dari akses tidak sah atau serangan dunia maya.
3. Manajemen akses: OVO memastikan bahwa hanya karyawan yang berwenang yang memiliki akses ke data pribadi pengguna. Mereka juga melibatkan prosedur dan kebijakan yang ketat untuk memastikan kerahasiaan data.
4. Kebijakan privasi: OVO memiliki kebijakan privasi yang jelas dan terbuka untuk memberikan informasi kepada pengguna tentang bagaimana data pribadi mereka dikumpulkan, digunakan, dan dilindungi.
5. Kontrol pengguna: OVO memberi pengguna kendali atas data pribadi mereka melalui pengaturan privasi dan opsi untuk mengelola persetujuan atas penggunaan data mereka.

Terlepas dari langkah-langkah ini, penting bagi pengguna OVO untuk mengawasi dalam penjagaan keamanan dari akun tersebut dengan dikuatkan oleh kata sandi milik pengguna yang tidak mudah ditebak. dan unik, tidak membagikan informasi akunnya kepada orang lain, dan memperbarui aplikasi OVO secara berkala untuk mendapatkan fitur keamanan terbaru. Kesimpulannya, perlindungan data pribadi pengguna dompet digital OVO menjadi prioritas utama penyedia layanan ini. OVO mengambil langkah serius untuk melindungi data pribadi pengguna sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, penting bagi

² Elvira Fitriyani Pakpahan, dkk. 2020.
Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi

Dalam Industri Financial Technology. Jurnal Veritas et Justitia 6, No. 2, hlm. 298-323.

pengguna untuk tetap waspada dan bertanggung jawab atas keamanan data pribadi mereka sendiri.

Regulasi mengenai perlindungan data konsumen saat ini dirasa kurang mengenai pengawasan penjagaan dari data itu sendiri walaupun sudah ada regulasi memuat privasi yang terdapat dalam 30 Peraturan Perundang-Undangan dengan rumusan yang berbeda antara 1 dengan lainnya sehingga dalam hal tersebut masih terdapat sebuah celah yang ditakutkan akan menjadi celah untuk terjadinya penyalahgunaan data pribadi konsumen. Masyarakat sebagai konsumen juga memiliki peran penting dalam menjaga data pribadi mereka sehingga masyarakat diharapkan harus mengetahui bahwa pada era saat ini, jika mereka tidak berhati-hati maka data pribadi mereka dapat disalahgunakan untuk suatu kejahatan yang akan merugikan mereka bahkan orang lain.³

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran data pengguna OVO sebagai perusahaan berbasis fintech?
2. Bagaimana landasan hukum terkait perlindungan data konsumen?
3. Bagaimana penerapan UU Perlindungan Konsumen terhadap perlindungan data konsumen pengguna OVO?

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran data pengguna OVO sebagai perusahaan berbasis fintech.
2. Untuk mengetahui landasan hukum terkait perlindungan data konsumen.
3. Untuk mengetahui penerapan UU Perlindungan Konsumen terhadap perlindungan data konsumen pengguna OVO.

C. Tinjauan Pustaka

1. Fintech

Financial Technology adalah sebuah sistem berbasis teknologi yang menghasilkan layanan, model bisnis, dan teknologi yang berdampak pada kestabilan moneter, kestabilan keuangan, efisiensi, keamanan dan keandalan dalam sistem berbayar.⁴ Financial Technology mengacu pada integrasi keuangan dan teknologi dan berbeda dari keuangan elektronik di mana Teknik keuangan saat ini terus didukung oleh keuangan elektronik yang ada saat ini, Fintech memiliki aset inovasi yang dapat mengubah value chain keuangan yang sudah ada saat ini.⁵

2. Dompot Digital (E-wallet)

Mobile wallet (e-wallet) adalah layanan untuk melakukan pembayaran yang dijalankan di bawah regulasi keuangan dan dilakukan dengan melalui

³ Muhammad Saiful Rizal. 2019. *Perbandingan Perlindungan Data Pribadi Indonesia dan Malaysia*. Jurnal Cakrawala Hukum 10, No. 2, hlm. 218-27).

⁴ Hendra Kusuma, dkk. 2020. *Perkembangan Financial Technology (Fintech) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam*. *ISTITHMAR: Journal of*

Islamic Economic Development, Volume 4, No. 2, hlm. 144.

⁵ Dendy Kurniawan, dkk. 2018. *Analisa Persepsi Pengguna Layanan Payment Gateway Pada Financial Technology Dengan Metode Eucs*. *Jurnal INFORMA Politeknik Indonusa Surakarta*, Vol. 4, No. 3, hlm. 3.

perangkat mobile.⁶ Sebagai jenis layanan mobile commerce terbaru, e-wallet memungkinkan pemakainya dapat melakukan online shopping, order, transaksi, serta berbagai layanan yang ada.⁷

E-wallet menjadi sebuah aplikasi untuk menyimpan uang secara elektronik, yang dapat terhubung dengan Internet.⁸ E-wallet juga memudahkan pemakainya untuk bertransaksi secara non tunai. Uang tunai akan berkurang setelah digunakan, sehingga secara tidak sengaja memberikan kesadaran pada masyarakat terhadap perubahan pembayaran yang dulunya dominan tunai, sekarang menjadi dominan non tunai.⁹

3. Perlindungan Konsumen

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan: *“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk perlindungan kepada konsumen”*. Arti perlindungan konsumen yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 8 Tahun

1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan terhadap kegiatan konsumen yang awalnya bertujuan mendapatkan barang dan jasa hingga ke akibat pemakaiannya.¹⁰

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Penulis menggunakan yuridis normatif. Penelitian dilakukan dengan cara meneliti data sekunder.¹¹

B. Cara penelitian

Penelitian dilakukan dengan cara menganalisis konsep hukum dengan meneliti data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum tersier, sekunder, dan primer.¹²

C. Metode penelitian

Metode pengumpulan data digunakan dalam penelitian ini. Penelitian dilakukan dengan

⁶ Leon Abdillah. 2020. *Financial Technology (FinTech): Tren Teknologi Masa Depan*. Yayasan Kita Menulis. Medan.

⁷ Kuganathan, dkk. 2014. *Next Generation Smart Transaction Touch Points*. 2014 14th International Conference on Advances in ICT for Emerging Regions (ICTer), 96–102.

⁸ Widiyanti, W. (2020). *Pengaruh Kemudahan, Kemudahan Penggunaan Dan Promosi Terhadap Keputusan Penggunaan E-Wallet Ovo Di Depok*. Moneter-Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 7(1), 54–68.

⁹ Rahmawati dan Yuliana. 2020. *Pengaruh Persepsi Manfaat, Persepsi Kemudahan, Dan*

Persepsi Keamanan Terhadap Keputusan Penggunaan E-Wallet Pada Mahasiswa STIE Bank BPD Jateng. ECONBANK: Journal of Economics and Banking, 2(2), 157–168.

¹⁰ Janus Sibadolok. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. Hlm. 7.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1979. *Peranan dan Penggunaan Perpustakaan di dalam Penelitian Hukum*. Pusat Dokumentasi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta.

pengumpulan data sekunder terkait masalah yang dibahas.¹³ Kemudian dianalisa melalui analisis kualitatif, dan dihubungkan dengan berbagai ketentuan hukum sesuai dengan masalah yang diteliti.¹⁴

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Data Pengguna OVO Sebagai Perusahaan Berbasis Fintech

Secara online, pelaku usaha fintech dapat menghimpun data pribadi pengguna, yang selanjutnya akan diperdagangkan tanpa izin pemilik data atau disalahgunakan. Data yang telah terkumpul dapat diretes oleh pihak ketiga.

Karena terdapat penyalahgunaan data pribadi, nampak adanya sistem yang masih lemah, pengawasan yang kurang, sehingga data tersebut dapat disalahgunakan dan menyebabkan pemiliknya mengalami kerugian. Penyalahgunaan, perampasan, dan perdagangan data pribadi menjadi salah satu pelanggaran hukum di bidang IT yang digolongkan sebagai pelanggaran HAM. Hal ini dikarenakan data pribadi merupakan bagian dari HAM yang seharusnya dijaga.

Ada banyak kasus pelanggaran data pribadi, sebagai contohnya pada Juli tahun 2020, karyawan OVO melakukan penyalahgunaan data pribadi penggunanya disaat pengguna ingin meningkatkan OVO. Hal tersebut menyebabkan kerugian pada pengguna aplikasi OVO.¹⁵

B. Landasan Hukum Terkait Perlindungan Data Konsumen

Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diberlakukan untuk melindungi kebutuhan konsumen dalam melakukan pembelian barang dan jasa. UU ini bukan satu-satunya undang-undang yang menangani perlindungan konsumen. Namun sebelum ditetapkan, perlindungan konsumen diatur oleh dua puluh undang-undang lain. Oleh karena itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen berfungsi sebagai dasar hukum untuk undang-undang lain yang berkaitan dengan konsumen, serta dapat memperkuat penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Undang-undang Perlindungan Konsumen bukan undang-undang terakhir yang mengatur perlindungan konsumen, tetapi memungkinkan undang-undang baru yang pada dasarnya mencakup ketentuan perlindungan konsumen.

1. Asas serta tujuan perlindungan konsumen dalam UU Nomor. 8 tahun 1999

Asas perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 2, bahwa "*Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, serta keselamatan konsumen, dan kepastian hukum*". Sebaliknya, tujuannya dijelaskan dalam Pasal 3, sebagai berikut:

- a. *Menambah pemahaman dan keterampilan konsumen tentang perlindungan diri;*
- b. *Meningkatkan martabat konsumen dengan menjauhkannya dari akses negatif barang dan jasa;*
- c. *Menaikkan kemampuan konsumen untuk memilih, melindungi, dan menuntut hak mereka sebagai konsumen;*

¹³ Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan. III. Citra Aditya Bakti. Bandung.

¹⁴ Ibid. Hlm. 127.

¹⁵ Esthi Maharani. 2020. *OVO: Penyalahgunaan Data Pribadi Merupakan Pelanggaran Berat*.

- d. Mewujudkan sistem perlindungan konsumen yang memanfaatkan kepastian hukum, keterbukaan data, dan kemudahan akses;
- e. Meningkatkan kesadaran pelaku usaha tentang pentingnya perlindungan konsumen, mendorong perilaku jujur dan bertanggung jawab dalam upaya;
- f. Menaikkan kualitas barang dan jasa untuk menjamin kelangsungan hidup konsumen.

2. Hak serta kewajiban konsumen dalam Undang- Undang Nomor. 8 tahun 1999

Pasal 4 Undang-Undang Proteksi Konsumen mengatur delapan hak konsumen, yaitu:

- a. Hak untuk mendapatkan rasa nyaman, dan aman saat barang dan jasa digunakan;
- b. Hak untuk menentukan dan mendapat barang dan jasa sesuai yang dijanjikan;
- c. Hak untuk mendapatkan data yang benar karena berdampak pada kondisi barang dan jasa;
- d. Hak agar opini dan kritik mengenai barang dan jasa yang digunakan didengar;
- e. Hak agar memperoleh perlindungan, serta penuntasan sengketa yang adil;
- f. Hak untuk mempelajari dan membimbing konsumen;
- g. Hak untuk memperoleh perlakuan yang adil;
- h. Hak untuk memperoleh bayaran ataupun ganti apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian;

Hak yang tercakup dalam peraturan perundang-undangan yang berbeda. Di dalam uraian Pasal 4 Huruf g, menyatakan: “Hak buat diperlakukan ataupun dilayani secara benar serta jujur dan tidak

diskriminatif bersumber pada suku, agama, budaya, wilayah, pembelajaran, kaya, miskin, serta status sosial yang lain”. Pasal 19 Undang-Undang Proteksi Konsumen mempertegas lagi hubungannya dengan hak agar memperoleh ganti rugi atas kehancuran, pencemaran, atau pada Pasal 4 huruf g menjelaskan:

“pelaku usaha kerugian konsumen akibat konsumsi benda serta/ ataupun jasa yang dihasilkan ataupun diperdagangkan.”

Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan hak dan kewajiban kepada konsumen, sebagaimana diatur dalam Pasal 5, ialah:

- a. Memahami serta menjajaki data serta prosedur konsumsi maupun pemeliharaan benda serta jasa, demi rasa aman serta keselamatan;
- b. Beritikad baik saat membeli barang atau jasa;
- c. Melakukan pembayaran sesuai dengan yang diputuskan;
- d. Menjajaki upaya hukum sengketa perlindungan konsumen yang adil

3. Tindakan yang dilarang oleh pelaku usaha menurut UU Nomor 8 Tahun 1999

Tujuan dari undang undang perlindungan konsumen yaitu peningkatan martabat dan harkat dari konsumen dengan upaya perusahaan melakukan penghindaran dari suatu hal yang memiliki dampak buruk bagi konsumen barang dan jasa nya dengan berdasar oleh UU Proteksi konsumen mengenai larangan yang dilakukan pelaku usaha dalam bab IV yang terurai dalam pasal 8-17 didalamnya dijelaskan bahwa larangan tersebut merupakan niat buruk bagi pelaku usaha dalam melaksanakan bisnisnya

Pasal 8 ayat (2) “pelaku usaha dilarang memperdagangkan benda yang rusak, cacat ataupun sisa, serta tercemar tanpa membagikan data secara lengkap

serta benar atas benda diartikan". Pasal 8 ayat (3) "*Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi serta pangan yang rusak, cacat ataupun sisa serta tercemar, dengan ataupun tanpa memberikan data secara lengkap serta benar*". Namun meskipun ditarik dari persebaran, sampai dalam Pasal 8 ayat (4) diuraikan "*menteri serta menteri teknis berwenang menarik benda serta/ ataupun jasa dari peredaran*".

4. Tanggung jawab pelaku usaha dalam UU Nomor. 8 tahun 1999

Kewajiban pelaku usaha untuk bertanggung jawab dalam UU Nomor. 8 tahun 1999. Pada UUPK, pelaku memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab pada usahanya yang berdasarkan pada bab VI pasal 19-28. Situasi yang dapat diatur untuk mempertanggungjawabkan pelaku usaha yaitu:

- a. Melakukan ganti rugi ketika terjadi kerugian,kehancuran dan pencemaran setelah penggunaan dari sesuatu yang diproduksi yaitu benda ataupun jasa
- b. Melaksanakan ganti rugi dengan kurun waktu satu minggu setelah melakukan transaksi
- c. Pembuktian yang dilakukan mengenai kesalahan dalam permasalahan tindak pidana untuk mendapatkan gugatan ganti rugi
- d. Mencadangkan suku dan sarana dari purna jual
- e. Memberikan jaminan atas garansi yang disepakati awal perjanjian
- f. Memberikan pembuktian terbalik dimana beban utamanya yaitu pelaku usahanya

C. Bagaimana Penerapan UU Perlindungan Konsumen Terhadap Perlindungan Data Konsumen Pengguna OVO

1. Perlindungan hukum data konsumen perusahaan fintech

- a. Peraturan Menkominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

Data pribadi ialah data yang dimiliki oleh perseorangan tertentu, yang akan dijaga kerahasiaannya. Cakupan perlindungan data pribadi secara elektronik yaitu mengenai pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penganalisisan, penampilan, perolehan, pengiriman, pengumuman, pemusnahan, serta penyebarluasan. Pelaksanaan perlindungannya harus berasaskan pada penghormatan terhadap privasi data pribadi. Setiap pemilik data pribadi secara elektronik memiliki hak atas datanya yang terdapat Pasal 26 Permen Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.¹⁶

Kewajiban pengguna sistem elektronik yaitu :

- 1) Data pribadi yang diolah, dihimpun, diperoleh, serta dianalisis harus dilindungi kerahasiaannya;
- 2) Data pribadi harus dipakai sesuai kebutuhan;
- 3) Dokumen dan data pribadi harus dijaga dari penyalahgunaan;
- 4) Apabila ada penyalahgunaan, pengguna wajib bertanggungjawab terhadap data pribadinya, baik secara perseorangan maupun organisasi yang menjadi kewenangannya.

¹⁶ Kornelius Benuf, dkk. 2019. *Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology*

Di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum 2, No. 2, hlm. 150.

Setiap pihak yang mengumpulkan, memperoleh, menganalisis, mengolah, mengumumkan, menampilkan, mengirimkan, menyimpan, serta menyebarluaskan data pribadi yang melanggar peraturan ini dan juga peraturan lainnya akan diberi sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan, peringatan lisan dan tertulis, serta pengumuman di situs jaringan.

b. POJK No. 13/POJK.02/ 2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan

Pelaku usaha Fintech berkewajiban dalam melindungi ketersediaan, keutuhan, dan kerahasiaan data meliputi data keuangan, serta pribadi yang dikelola semenjak data didapatkan hingga saat dilenyapkan.¹⁷ Pemanfaatan data pribadi memiliki persyaratan, antara lain :

- 1) Mendapat izin pengguna;
- 2) Memberi tahu pengguna mengenai batasan pemanfaatannya;
- 3) Memberi tahu pengguna apabila terdapat perubahan di setiap tujuan pemanfaatannya;
- 4) Keutuhan, keamanan, dan kerahasiaan terjamin dalam penggunaan metode dan media untuk mendapatkan datanya.

Dalam Pasal 31 POJK No. 13/POJK.02/ 2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, prinsip dasar perlindungan konsumen wajib diterapkan oleh pelaku usaha Fintech. Selain itu, pelaku usaha berkewajiban untuk menyediakan pusat pelayanan konsumen berbasis

teknologi, serta menyampaikan informasi terbaru mengenai aktivitas layanan keuangan digital kepada konsumen dan juga OJK. Informasi tersebut harus tertuang pada dokumen atau hal yang dapat dipakai untuk alat bukti.

Jika dilihat berdasarkan Pasal 39, yang menyebutkan bahwa setiap pihak yang menyebabkan atau melakukan pelanggaran terhadap POJK tersebut maka dapat dikenakan sanksi administratif yang dapat berupa pembatalan persetujuan, peringatan tertulis, pembatalan pendaftaran, serta kewajiban pembayaran denda uang. Sanksi yang tertera tersebut sama sekali tidak dapat mengurangi ketentuan pidana yang terdapat pada jasa keuangan. Selain pada pasal 39, pada Pasal 40 disebutkan pula baha OJK dapat mengambil suatu tindakan tertentu terhadap pelanggaran tersebut.

2. **Perlindungan Pada Data Pribadi Konsumen Pengguna Dompnet Digital OVO**

Kebijaksanaan Privasi Aplikasi Dompnet Digital OVO berkaitan dengan perlindungan data langsung pengguna dompet digital OVO, jelas bahwa setiap kali Anda mengunduh OVO App, mendaftar, mengunjungi situs web, dan menggunakan produk atau layanan OVO, Anda akan menerima data pribadi, Sesuai dengan peraturan dan kebijakan privasi, pengguna menyerahkan persetujuan terhadap OVO untuk menyatukan, mengolah, menganalisis, menempatkan, menunjukkan, mengumumkan, mengirimkan, memberitahukan, menghapus, dan menghilangkan data.

¹⁷ Ibid. Hlm. 151.

Saat pengguna mengisikan data pribadi mereka, seperti nama, nomor telepon, dan alamat email, OVO akan memiliki akses ke data mereka. Ini berlanjut sampai pengguna menyetujui syarat dan ketentuan. Ketika pengguna menyetujui persetujuan mereka pada kondisi dan ketentuan, mereka setuju untuk menerima akses ke data pengguna. Ini dapat dimasukkan ke dalam kategori kontrak elektronik, Menurut Pasal 1 nomor 17 Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang berita dan transaksi teknologi, Kontrak elektronik adalah perjanjian yang dibuat oleh pihak melewati bentuk elektronik dan dilaksanakan secara offline di dunia nyata.¹⁸

Kontrak elektronik berbeda dari kontrak konvensional atau kontrak online. Perjanjian standar, juga dikenal sebagai "perjanjian adhesi", adalah perjanjian di mana pemakai telah membatasi hampir segala klausulnya. dan pihak lain juga tidak mempunyai kesempatan untuk bermusyawarah atau meminta perubahan.¹⁹ Kegagalan salah satu pihak untuk membuka kesempatan untuk bernegosiasi menyebabkan Klausul tersebut bermanfaat bagi salah satu pihak—yaitu pihak yang membuat kontrak—karena kesepakatan standar yang digunakan dalam perjanjian elektronik, yang sering kali dipakai oleh bisnis di seluruh dunia..

Ini juga berlaku untuk OVO. Kondisi dan keputusan yang ditentukan OVO bisa dianggap sebagai persetujuan baku. Konsumen tidak

dapat menggunakan aplikasi OVO jika mereka tidak setuju dengannya, Karena sistem ambil atau buang, pengguna OVO kadang-kadang lupa syarat dan ketentuan pemakai aplikasi dan setuju dengan persyaratan dan ketentuan yang sudah ada. Ini adalah salah satu kesalahan yang dibuat dalam kondisi dan ketentuan terhadap penggunaan OVO adalah terkait pada kerja sama dengan pihak ketiga, yang diatur dalam OVO App.²⁰:

- 1) Berinteraksi dengan berbagai produk dan layanan, seperti asuransi, reksa dana, dan investasi. OVO dapat memimpin serta memberikan wewenang kepada mitra kami yaitu PT Visionet Internasional Discovery untuk dapat mengelola dan mengoperasikan widget atau konten khusus di Aplikasi OVO, seperti menampilkan investasi, premi, dan reksa dana melalui widget atau konten khusus. Saat mengisi mengenai data pribadi maka konsumen dianggap juga setuju bahwa aplikasi OVO dapat membagikan data pribadi konsumen kepada administrator. Sehingga pihak OVO dapat menindaklanjuti dan mengirimkan permintaan Anda sebagaimana diperlukan.
- 2) Calon konsumen akan diminta untuk membaca dengan cermat dan menyetujui setiap instruksi yang diberikan. Dengan melakukan ini, Anda akan memiliki akses ke berita dan layanan tambahan, termasuk, namun tidak terbatas pada, mendapatkan penawaran dan melanjutkan layanan

¹⁸ Suwena Wahyu Putri, dkk. 2018. Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau Dari Hukum Perikatan. *Jurnal Analisis Hukum* 1, No. 2, hlm. 300-309.

¹⁹ Agus Satory. 2015. *Perjanjian Baku dan Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Bisnis*

Sektor Jasa Keuangan: Penerapan dan Implementasinya di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum* 2, No. 2, hlm. 90-269.

²⁰ OVO. 2020. Term and Condition OVO.

yang ada di setiap konten atau widget yang disebutkan di atas.

- 3) Ketika konsumen sudah berhasil mengakses akun OVO tersebut maka konsumen akan dianggap telah mengetahui serta menyetujui bahwa konsumen adalah pengguna layanan yang disediakan oleh PT Visionet Internasional Discovery dan akan mematuhi semua syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh PT Visionet Internasional Discovery. Jika Konsumen memiliki persetujuan dengan Mitra Ovo mengenai penulisan hutang maka pihak OVO akan secara otomatis dapat mentransferkan OVO Cash kepada akun konsumen. Hal tersebut merupakan suatu bentuk kewajiban pengguna kepada Mitra OVO sesuai dengan kesepakatan yang telah terbentuk antara para pihak. Dengan hal tersebut maka konsumen memberikan suatu kuasa kepada pihak OVO maupun hak serta kewenangan penuh yang tidak dapat dicabut dan tanpa syarat.

Sebagai pemilik dari perusahaan dari salah satu dompet digital saat ini yaitu OVO, PT Visionet Internasional memiliki suatu kewenangan untuk memberikan data pribadi dari pengguna OVO yang konsumen cantumkan saat mendaftar pertama kali, termasuk menyimpan data tersebut, mengsegmentasi, dan menganalisisnya. Pihak ketiga yang berafiliasi atau bekerja sama dengan PT Visionet Internasional dapat menerima data ini..

Poin 1 mencakup data yang dimaksudkan untuk kerja sama dengan pihak ketiga, termasuk Nama Lengkap, Nomor Kartu Kdntitas (seperti nomor Kartu Tanda Penduduk yang konsumen miliki), Tanggal Lahir, Jenis Kelamin, Alamat email bahkan alamat rumah,

dan data perangkat seperti IP Address, berita lokasi, dan bahkan hingga (IMEI) atau angka identitas International Mobile Equipment. Data langsung yaitu yang termasuk nama aplikasi yang telah dipasang atau di install pada perangkat konsumen, data yang mengandung spekulasi tentang transaksi OVO pengguna, dan data lainnya.

Pada saat konsumen menyetujui ketentuan pada saat mendaftarkan diri pada aplikasi OVO dan mengisi data pribadi maka perusahaan OVO secara langsung memiliki suatu hak atas data konsumen tersebut. Ini berarti bahwa data ini dapat diberikan kepada pihak ketiga yang berafiliasi dengan OVO dan tidak terbatas pada OVO. Salah satu dari data yang dapat diberikan pada pihak ketiga diantaranya adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK), yang didalamnya terdiri dari 16 digit, yang hanya tertempel pada seorang individu yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia sepanjang masa., di mana NIK tidak dapat diubah sampai individu itu meninggal dunia. Salah satu elemen penting yang harus dilindungi menurut Pasal 84 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang berisi tentang Administrasi Kependudukan. Karena NIK berfungsi sebagai kode akses yang sangat penting untuk beberapa akun pengguna, seperti waktu pembukaan akun Bank, perlu dilindungi data NIK. Selain itu, NIK dikeluarkan resmi oleh negara yang dicantumkan dalam KTP. Selain itu, pada 16 nomor yang dianggap sebagai kode dalam KTP memiliki suatu arti yang mencakup informasi langsung seseorang, seperti tanggal lepas, bulan, dan tahun kelahiran, serta kode

kecamatan dan kota/kabupaten tempat tinggal.

Pengguna tidak diharuskan untuk mengumpulkan data pribadinya melalui pengumpulan data langsung, termasuk NIK, dalam aplikasi OVO. Mengumpulkan data kita pada suatu aplikasi berbasis digital seperti OVO memang memiliki risiko yang tinggi akan tetapi jika saat mendaftar, para konsumen tidak mengisi data-data tersebut maka seluruh layanan maupun produk yang tersedia pada OVO tidak akan dapat digunakan oleh konsumen. Untuk dapat menggunakan OVO, pengguna harus mengumpulkan data mereka. Data pribadi yang sangat penting bagi pemiliknya harus dilindungi oleh pengelola aplikasi dan pemerintah, yang menetapkan peraturan.

SIMPULAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari perlindungan hukum data konsumen bagi pengguna OVO ditinjau dari UU Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:

1. OVO harus bertanggung jawab untuk melindungi data konsumen: OVO sebagai penyedia layanan keuangan elektronik harus memastikan bahwa data konsumen yang mereka kumpulkan dan simpan aman dari akses yang tidak sah. Mereka juga harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah kebocoran data atau penggunaan yang tidak sah.
2. Hak privasi konsumen harus dihormati: Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan konsumen hak untuk melindungi privasi mereka. OVO harus memastikan bahwa data pribadi

konsumen hanya digunakan sesuai dengan persetujuan yang diberikan oleh konsumen dan tidak digunakan untuk tujuan lain tanpa izin yang jelas.

3. Transparansi dalam pengumpulan dan penggunaan data: OVO harus memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada konsumen mengenai jenis data yang mereka kumpulkan, tujuan pengumpulan data, dan bagaimana data tersebut akan digunakan. Konsumen harus diberi kesempatan untuk memberikan informed consent secara sukarela dan dengan pengertian penuh.
4. Penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa: Jika terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan data konsumen, OVO harus memiliki prosedur yang jelas dalam penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa dengan konsumen. Mereka harus menyediakan mekanisme yang efektif dan efisien untuk menangani masalah yang timbul.

B. Saran

Berdasarkan penjelasan di atas, saran yang dapat disampaikan penulis, yaitu:

1. Di dalam pembuatan perjanjian baku, OVO harus lebih memperhatikan kewajiban dan hak antara OVO dengan konsumen. Selain itu, pada perjanjian baku tidak ada unsur yang melanggar larangan pencantuman klausula eksonerasi yang terdapat di peraturan perundang-undangan.
2. Seharusnya OJK dapat mengawasi perjanjian baku antara konsumen dengan OVO sehingga tidak ada pelanggaran mengenai hak konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum, Cetakan. III*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Janus Sibadolok. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Leon Abdillah. 2020. *Financial Technology (FinTech): Tren Teknologi Masa Depan*. Yayasan Kita Menulis. Medan.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1979. *Peranan dan Penggunaan Perpustakaan di dalam Penelitian Hukum*. Pusat Dokumentasi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta.

Jurnal

- Agus Satory. 2015. *Perjanjian Baku dan Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Bisnis Sektor Jasa Keuangan: Penerapan dan Implementasinya di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2, No. 2.
- Dendy Kurniawan, dkk. 2018. *Analisa Persepsi Pengguna Layanan Payment Gateway Pada Financial Technology Dengan Metode Eucs*. Jurnal INFORMA Politeknik Indonusa Surakarta, Vol. 4, No. 3.
- Elvira Fitriyani Pakpahan, dkk. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Industri Financial Technology*. Jurnal Veritas et Justitia Vol. 6, No. 2.
- Hendra Kusuma, dkk. 2020. *Perkembangan Financial Teknologi (Fintech) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam*. ISTITHMAR: Journal of Islamic

Economic Development, Volume 4, No. 2.

- Kornelius Benuf, dkk. 2019. *Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2, No. 2.
- Kuganathan, dkk. 2014. *Next Generation Smart Transaction Touch Points*. 2014 14th International Conference on Advances in ICT for Emerging Regions (ICTer).
- Muhammad Saiful Rizal. 2019. *Perbandingan Perlindungan Data Pribadi Indonesia dan Malaysia*. Jurnal Cakrawala Hukum Vol. 10, No. 2.
- Rahmawati dan Yuliana. 2020. *Pengaruh Persepsi Manfaat, Persepsi Kemudahan, Dan Persepsi Keamanan Terhadap Keputusan Penggunaan E-Wallet Pada Mahasiswa STIE Bank BPD Jateng*. ECONBANK: Journal of Economics and Banking, Vol. 2, No. 2.
- Suwena Wahyu Putri, dkk. 2018. *Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau Dari Hukum Perikatan*. Jurnal Analisis Hukum Vol. 1, No. 2.
- Widiyanti, W. (2020). *Pengaruh Kemanfaatan, Kemudahan Penggunaan Dan Promosi Terhadap Keputusan Penggunaan E-Wallet Ovo Di Depok*. Moneter-Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, Vol. 7, No. 1.

Website

- Azis Husaini. 2020. *Snapcart Indonesia Riset Pertumbuhan E-Wallet Dalam Tiga Bulan*. (<https://keuangan.kontan.co.id/news/snapcart-indonesia-riiset-pertumbuhan-e-wallet-dalam-tiga-bulan-ini-hasilnya>, diakses pada 29 Mei 2023, 08.18 WIB).
- Esthi Maharani. 2020. *OVO: Penyalahgunaan Data Pribadi Merupakan Pelanggaran Berat*. (<https://news.republika.co.id/berita/qcvt>

[8z335/ovo-penyalahgunaan-data-pribadi-merupakan-pelanggaran-berat](#), diakses pada tanggal 3 Juni 2023, 20.38 WIB).

OVO. 2020. *Term and Condition OVO*. (<https://www.ovo.id/syarat-ketentuan>, diakses pada tanggal 3 Juni 2023, 15.38 WIB).